

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dalam arti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain seperti contoh dalam melakukan sesuatu di bidang muamalah. Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan batasan-batasan sendiri yang harus ditaati dan dilaksanakan. Oleh karena itu praktek muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sesungguhnya Allah Swt telah mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *Hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *Hablun min Nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan di dunia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat dalam Al-qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah mengapa sebabnya ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hal itu hanya bersifat prinsip dalam muamalah. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi. Kebanyakan hadits Nabi yang mengatur persoalan muamalah ini menyerap dari muamalah yang berlaku sebelum Islam datang. Karena itulah semenjak Islam datang di bumi ini, bangsa Arab ketika itu telah mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah Muamalah. Adapun sikap Islam terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku di kalangan bangsa Arab adalah mengembangkan dan

menyempurnakan mana yang sesuai dengan syari'at Islam, dan menghapuskan yang tidak sesuai dengannya. Kemudian menggantikannya dengan kaidah-kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.¹

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dari kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapat sendiri sebelum menjadi milik seseorang. Transaksi itu secara umum dalam Al-qur'an diartikan dengan tiarah. Tiarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Cara berlangsungnya tiarah yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia ini.² Prinsip suka sama suka ditemukan dalam ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*³

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi suatu kriteria dalam transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak ada unsur suka sama suka maka transaksi tersebut adalah batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

¹ Amir Syarifudin, "Garis-Garis Besar Fiqih", (Bogor: Kencana, 2003), hal. 176.

² *Ibid.*, hal. 189

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1982), hal. 122

Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:⁴ adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli, adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (sighat ijab qabul).

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:⁵ Bai' (penjual), Mustari (pembeli), Shighat (ijab dan qabul), Ma'qud 'alaih (benda atau barang). Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.⁶

Bila transaksi secara timbal balik itu berlaku antara hak dalam wujud benda dengan hak dalam wujud bendanya disebut tukar-menukar. Bila transaksi timbale balik itu berlaku antara harta dengan nilai dari harta itu (uang) muamalah ini disebut dengan jual beli. Bila transaksi berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain muamalah ini disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah. Bila menurut asalnya peralihan harta hanya dari salah satu pihak dalam arti tidak ada imbalan dari pihak lain, namun dilakukan atas kehendak bersama juga

⁴ Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, "*Fiqih Muamalah*", (Medan: CP. Ratu Jaya 2011), hal. 104-105

⁵ Rahmat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*", (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 765

⁶ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007), hal. 89

dilakukan suatu perjanjian maka termasuk dalam kelompok muamalah. Bentuk muamalah yang paling umum digunakan yaitu jual beli.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini ditemukan dalam Al-qur'an dan hadits Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-qur'an adalah sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1982), hal. 69

mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁸

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, mubah ialah apabila melakukan sesuatu mendapat pahala namun apabila tidak melakukan sesuatu tidak apa-apa, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.¹⁰ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Dari ayat, hadist, dan ijma' umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang yang memiliki harta di tangannya namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu harta namun harta yang diperlukan itu tidak ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang

⁸ Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Gema Insani, 2008), hal. 69-72.

⁹ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 91-92

¹⁰ Sayid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 44

diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dalam istilah jual beli ini dinamakan tukar-menukar. Untuk itu, perlu digunakan alat tukar-menukar yang resmi sehingga dapat melanjutkan transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam. Seandainya tidak disyariatkan maka manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.

Sistem jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di Desa Karang Sari terjadi dari kebiasaan dari suatu perdangan. Jual beli yang dilakukan oleh petani yaitu dengan menjual hasil pertanian buah yang sudah siap panen kemudian menjualnya ke tengkulak secara langsung dengan hasil pertanian yang sudah dikemas di peti untuk memudahkan dalam pembawaan.¹¹

Di desa Karang Sari pedagang datang langsung ke perkebuan milik petani untuk melihat seberapa banyak hasil pertanian yang sudah siap panen. Setelah itu langsung membawa ke rumah tanpa ditimbang. Sebelum dibawa hasil pertanian tersebut dipilah terlebih dahulu mana yang kualitasnya bagus dan mana yang kualitasnya tidak bagus. Setelah dibawa ke rumah hasil pertanian tersebut yang kualitasnya bagus dipilah kembali dengan membedakan kualitas lebih bagus dengan kelas A dan kualitas bagus dengan kelas B.

Pedagang dalam menentukan harga jual dalam satuan kilogram berdasarkan kualitasnya. Namun dalam penentuan harga tersebut kedua belah pihak tidak membuat kesepakatan harga dan harga ditentukan oleh pihak pedagang. Penentuan harga jual beli terkadang tidak stabil. Bisa jadi penjualan buah pertama harga naik, namun penjualan bulan berikutnya harga turun. Apabila harga turun maka petani mengalami kerugian. Meskipun mengalami kerugian, mereka tetap mengulang kebiasaannya menjual hasil pertanian tersebut ke tengkulak.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas penulis terobsesi untuk melakukan sebuah penelitian mendalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Maka dengan ini penulis

¹¹ Observasi di Desa Karang Sari, 20 Oktober 2019

tertarik menjadikan dalam sebuah karya dan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Berjangka Dalam Jual Beli Komoditas Belimbing Oleh Tengkulak” (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran berjangka dalam jual beli komoditas belimbing oleh tengkulak di Desa Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran berjangka dalam jual beli komoditas belimbing oleh tengkulak di Desa Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan sistem pembayaran berjangka dalam jual beli komoditas belimbing oleh tengkulak di Desa Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran berjangka dalam jual beli komoditas belimbing oleh tengkulak di Desa Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di masa yang akan datang dengan tema jual beli dan hutang piutang, sehingga bisa dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan program pendidikan Strata Satu.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk masyarakat luas agar tidak menutup mata dalam melaksanakan praktek jual beli sesuai dengan syariat Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan para pembaca, penulis perlu menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah:

1. Penegasan Konseptual

- a. Sistem Pembayaran Berjangka

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani dengan jangka waktu. Penentuan harga ditentukan oleh tengkulak pada saat itu, sedangkan pelaksanaan penyerahan atau pembayaran dilakukan pada masa akan datang.¹²

b. Jual Beli

Jual beli dari segi bahasa adalah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian secara istilah adalah “menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad)”.¹³ Secara umum jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari’at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli atau bay’u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.¹⁴ Intinya, para penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna.

c. Tengkulak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tengkulak yang benar: tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih harga beli pada umumnya lebih rendah daripada harga pasar.¹⁵

d. Hukum Islam

¹² Setiawan Budi Utomo, “*Fiqih Aktual*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal, 34

¹³ Lukman Hakim, “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Erlangga.2012), hal. 110-111.

¹⁴ Ali Imran, “*Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*”, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), hal. 162

¹⁵ <http://kbbi.co.id/arti-kata/tengkulak>

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dibuat secara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bagi setiap muslim segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai keimanan kepada-Nya. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Mulai dari konsep, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁶ Dalam pembahasan ini, dasar hukum yang digunakan yaitu Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli, Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 29 tentang suka sama suka, hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang jual beli, hadits riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah tentang jual beli suka sama suka, dan kaidah fiqh tentang muamalah.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Berjangka Dalam Jual Beli Komoditas Belimbing Oleh Tengkulak*" (*Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar*) adalah suatu kajian mendalam mengenai sistem pembayaran berjangka dalam jual beli buah yang ditelaah menurut hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan peneliti bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁶ Kutubuddin Aibak, "*Metodologi Pembaruan Hukum Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai sistem pembayaran berjangka dalam jual beli komoditas belimbing oleh tengkulak di desa Karangsari kecamatan Sukorejo kota Blitar.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas obyek penelitian. Kajian pustaka meliputi: sistem pembayaran berjangka, jual beli ijon dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data atau Temuan Penelitian, bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data dan hasil penelitian mengenai sistem pembayaran berjangka dalam jual beli komoditas belimbing oleh tengkulak dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan yang memuat tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran berjangka dalam jual beli komoditas belimbing oleh tengkulak.

Bab VI Penutup, bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.